

SENYUM LEBAR BAGI KETUA RT DAN RW DI KEBUMEN, MULAI BULAN DEPAN DAPAT DANA INSENTIF



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240223-WA0006.jpg?w=1280&ssl=1>

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Kabar gembira untuk para Ketua RT dan RW di Kabupaten Kebumen. Pasalnya, mereka mulai Maret 2024 akan segera mendapat dana insentif dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang merupakan kebijakan dari Bupati Arif Sugiyanto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto mengatakan, Pemerintah Daerah tahun ini mulai memberikan dana insentif untuk Ketua RT dan RW yang dibayarkan per tiga bulan sekali.

Adapun besarnya, adalah untuk RW Rp195.000/3 bulan dan untuk RT Rp190.000/3 bulan. Nantinya semua RT dan RW yang ada di Kabupaten Kebumen mendapat insentif dari pemerintah daerah yang dibayarkan per tiga bulan sekali. “Insya Allah nanti cair mulai bulan Maret,” ujar Cokro, Kamis 22 Februari 2024.

Cokro menyebut untuk jumlah RT di Kebumen total 6.818 dan RW

1.949. Pemerintah Daerah, kata Cokro telah menganggarkan sebanyak Rp6,2 Miliar untuk pemberian insentif RT/RW. Nantinya insentif itu akan diberikan melalui pemerintah desa.

“Untuk pembayaran nanti diberikan melalui Pemerintah Desa. Jadi ngambilnya lewat desa sesuai jumlah yang sudah ditentukan,” ujar Cokro.

Cokro menambahkan, pemberian insentif ini merupakan komitmen atau perhatian Pemda terhadap para Ketua RT dan RW, dimana sebelumnya belum pernah diberikan. Insentif

diberikan karena mereka juga punya peran penting dalam membantu kerja-kerja pemerintahan di tingkat desa.

“Saya sampaikan ini merupakan bentuk komitmen dari perhatian Pemda kepada para Ketua RT dan RW. Bagaimana pun mereka ini juga ikut bekerja membantu pemerintah baik dalam hal pendataan warga, administrasi, dan juga ikut serta dalam menjaga kerukunan dan ketertiban di masyarakat,” ucapnya.

“Jadi meski jumlah insentif belum banyak, tapi dengan insentif ini sudah menunjukkan ada perhatian dari Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tambahnya(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/2024/02/23/senyum-lebar-bagi-ketua-rt-dan-rw-di-kebumen-mulai-bulan-depan-dapat-dana-insentif/>, “Senyum Lebar Bagi Ketua RT dan RW di Kebumen, Mulai Bulan Depan dapat Dana Insentif”, tanggal 23 Februari 2024.
2. <https://www.kebumenupdate.com/news/ketua-rt-dan-rw-se-kabupaten-kebumen-akan-terima-insentif-mulai-maret-2024/>, “Ketua RT dan RW se-Kabupaten Kebumen akan Terima Insentif Mulai Maret 2024”, tanggal 23 Februari 2024.
3. <https://koranbernas.id/ini-besaran-insentif-yang-akan-diterima-ketua-rt-dan-rw-di-kebumen>, “Ini Besaran Insentif yang akan Diterima Ketua RT dan RW di Kebumen”, tanggal 24 Februari 2024.
4. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654365442/ketua-rt-dapat-rp-190-ribu-ketua-rw-rp-195-ribu-dana-insentif-dari-pemkab-kebumen-tiap-tiga-bulan-sekali>, “Ketua RT Dapat Rp 190 Ribu, Ketua RW Rp 195 Ribu, Dana Insentif dari Pemkab Kebumen tiap Tiga Bulan Sekali”, tanggal 24 Februari 2024.
5. <https://www.inikebumen.com/kebumen/86511956632/ketua-rt-dan-ketua-rw-bakal-mendapat-dana-insentif-dari-pemkab-kebumen-190-ribu-dan-195-ribu-per-tiga-bulan-netizen-di-surat-kok-200-ribu>, “Ketua RT dan Ketua RW Bakal Mendapat Dana Insentif dari Pemkab Kebumen 190 ribu dan 195 ribu per Tiga Bulan, Netizen: Di Surat Kok 200 ribu?”, tanggal 23 Februari 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi